



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ **38** /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TENAGA NON APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu membentuk Tim evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Struktur Organisasi Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- a. Melakukan evaluasi penilaian kinerja Non ASN dengan cara melakukan evaluasi hasil kerja, capaian kerja, perilaku kerja dan disiplin Non ASN untuk dipekerjakan kembali pada Tahun 2023;
 - b. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin Tenaga Non ASN kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

✓

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jamadil Akhir 1444 H.

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

✓


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/38 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 KINERJA TENAGA NON APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

STRUKTUR ORGANISASI TIM EVALUASI KINERJA TENAGA NON ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL	KETUA
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	SEKRETARIS DPRK	ANGGOTA
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS TRANSIMIGRASI DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PANGAN	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA

✓

21.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS PERTANAHAN	ANGGOTA
30.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
31.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
32.	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	ANGGOTA
33.	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	ANGGOTA
34.	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	ANGGOTA
35.	KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL	ANGGOTA
36.	CAMAT GUNUNG MERIAH	ANGGOTA
37.	CAMAT DANAU PARIS	ANGGOTA
38.	CAMAT PULAU BANYAK	ANGGOTA
39.	CAMAT SIMPANG KANAN	ANGGOTA
40.	CAMAT SINGKIL UTARA	ANGGOTA
41.	CAMAT PULAU BANYAK BARAT	ANGGOTA
42.	CAMAT KOTA BAHARU	ANGGOTA
43.	CAMAT SURO MAKMUR	ANGGOTA
44.	CAMAT SINGKIL	ANGGOTA
45.	CAMAT SINGKOHOR	ANGGOTA
46.	CAMAT KUALA BARU	ANGGOTA



 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

 MARTHUNIS

✓